



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 822/Pdt.G.S/2021/PN Smd

### .DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

#### I. Penggugat

Nama : AJUN SAPRIA  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 22 April 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD/Sederajat  
Status Perkawinan : Kawin  
Tempat Tinggal : Dusun Kapunduhan RT.001  
RW.003 Desa Ranggon Kecamatan  
Darmaraja Kabupaten Sumedang

#### LAWAN

#### II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq.  
Menteri Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat cq. Dirjen  
Sumber Daya Air Balai Besar  
Wilayah Cimanuk-Cisanggarung  
cq. **Satuan Kerja Non Vertikal  
Tertentu Pembangunan Waduk  
Jatigede**  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede  
KM. 15, Desa Cijeungjing,  
Kabupaten Sumedang, provinsi  
Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYANA, S.Sos. M.H.;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 822/Pdt.G.S/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JHONY SUWARDI, S.H. ;

5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 822/SK/At/4/I/2021 tanggal 14 September 2021 dan Surat Tugas Nomor : 822/STG/At/4/2021 tanggal 14 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah register Nomor 969/SK/2021/PN Smd tanggal 14 September 2021;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 822/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 10 September 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 822/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 10 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa proses perkara sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah melalui proses perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan dan acara akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum pembacaan surat gugatan, Penggugat mengajukan surat permohonan tanggal 23 September 2021 di persidangan yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya dikarenakan adanya kekeliruan dalam isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Pasal 271 Rv alinea kedua menyebutkan yang pada pokoknya apabila pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya maka perkara dapat dicabut dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum diajukan Jawaban dari pihak Tergugat, maka atas pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 822/Pdt.G.S/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 822/Pdt.G.S/2021/PN Smd telah dicabut dan tidak dilanjutkan serta mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 September 2021** oleh **Ariyeni Fitri, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ariyeni Fitri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh pihak Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ariyeni Fitri, S.H., M.H.**

**Arri Djami, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	0,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)